



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS WARMADewa**

**TENTANG**  
**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**PADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA**

**NOMOR 075/32/KB/AD.PEM/2019**  
**NOMOR 09/Unwar/PD-15/2019**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (7-1-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I Gusti Ayu Mas Sumatri, : Bupati Karangasem,** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-1637 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Karangasem, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31, Amlapura, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, : Rektor Universitas Warmadewa,** berdasarkan Surat Keputusan No.27/YAS.KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terimpong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I :  
Paraf Pihak II :

*(Handwritten signatures)*

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat menandatangani Kesepakatan Besama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Pebruari tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat; serta
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.


**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I :  
Paraf Pihak II :



**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama **12 (dua belas)** bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
PERUBAHAN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA,**

*[Handwritten signature]*

Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK.  
Rektor *[Handwritten initials]*



**PIHAK PERTAMA,**

*[Handwritten signature]*

I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., M.AP  
Bupati